



**PUTUSAN**  
**Nomor 156/PDT/2017/PT.SMR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**IRMA SURYANI**, NIK : 6408045203800002, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), Tempat / Tgl Lahir : Balikpapan 12 - 03 - 1980, Pendidikan Terakhir : S1 Sarjana Ekonomi, Beralamat di Jl. Hidayatullah No. 35, Rt / Rw. 005 / 001 Kel / Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADAM JAMALUDDIN, SH.** Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor "ADAM JAMALUDDIN, SH. & PARTNERS" beralamat di Jl. Yos Sudarso II No. 07 Rt.09 Sangatta Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg. No : 11 / KA / Pdt / II / 2017 tertanggal 20 Februari 2017, dahulu **PENGUGAT** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N :**

**LARUSE**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl. Wahab Syahrani, Rt. 04 / RW.01, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Dalam tingkat pertama memberikan kuasa kepada **FIRMANUS FENAMLAMPIR, SH, Advokat**, berkantor pada Kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM ( LBH ) " PENEGAK KEADILAN "**, beralamat di Jl. Pendidikan No. 79, RT.04 / 001, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2017, yang telah didaftarkan pada

Hal 1 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg. No : 19 / KA / Pdt / III / 2017 tertanggal 07 Maret 2017, namun Kuasa Hukum yang bernama **FIRMANUS FENAMLAMPIR, SH** meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 berdasarkan **Surat Keterangan Kematian No. 039-D/RS-BDK1100-2017-S1** tertanggal 18 Mei 2017 yang dibuat oleh dr. **ANITA DEWI C** selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit LNG Badak - Bontang, maka diganti oleh **MEDIANSYAH, SH Advokat / KONSULTAN HUKUM**, beralamat di Jl. Diponegoro RT. 35 No. 15, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg. No : 41 / KA / Pdt / V / 2017 tertanggal 22 Mei 2017, dalam tingkat banding diwakili oleh kuasanya bernama H.Bachruddin,SH,MH dan H Slamet Bachtiar,Sm.Hk, keduanya Advokat/Pengacara beralamat di Jl. Perjuangan Alam Segar 3 Rt.03 No.77 Kel. Sempaja Selatan, Kec. Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2017, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg.No : 69/KA/Pdt/IX/2017, tertanggal 12 September 2017, dahulu **TERGUGAT** sekarang disebut sebagai **TEBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarindatanggal 27 September 2017, Nomor : 156/PDT/2017/PT.SMR. Tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding untuk memeriksa Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan denganperkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANNYA**

**Hal 2 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaPembanding semula Penggugat dengan suratgugatannya tertanggal 20 Februari 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah register Nomor05/Pdt.G/2017/PN.Sgt. tanggal 21 Februari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ialah pemilik sah atas sebidang tanah lahan Garapan / tanah Perawatan yang terletak di Jalan Perjuangan RT.04 Kelurahan Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Luas Sebagai Berikut :

- a. Panjang : 200 Meter;
- b. Lebar : 50 Meter;
- c. Luas : 10.000 M<sup>2</sup>.

Dengan batas - batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan M. ISHAK;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan IDHAM CHOLIK;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Perjuangan;

( Berdasar Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah ( SKPPT ) yang dibuat dihadapan CAMAT, Kepala Wilayah Kecamatan Sangatta Utara tertanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Camat Sangatta Utara Bapak DIDI HERDIANSYAH dengan ( No Reg.353 / SK.PPT / KEC.SGT.U / X / 2012 ) Vide alat bukti Surat bertanda ( P-1 );

2. Bahwa Tanah Milik Penggugat Tersebut merupakan tanah lahan Garapan yang berdasarkan Kelompok Tani Swadaya Makmur yang diketuai oleh SUKRI IDAR berdasarkan terbentuknya Kelompok Tani Swadaya Makmur pada Tanggal 24 Bulan 4 Tahun 1990;

Hal 3 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sejak tahun 1990 tanah Penggugat tersebut di Garap dan dikelola oleh Orang tua Penggugat yang bernama Pak ISHAK dengan membuka lahan pertanian / perkebunan dengan bercocok tanam Padi / Plawija, pisang dan lainnya secara terus menerus serta diakui oleh anggota masyarakat setempat dengan batas - batas yang jelas;
4. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) nya secara baik dan teratur;
5. Bahwa tahun 2013 kemudian, tanah milik Penggugat diserobot oleh Tergugat. Dimana pada waktu itu Tergugat mengklaim bahwa tanah Penggugat adalah tanah miliknya Tergugat;
6. Bahwa kemudian Penggugat menanyakan Surat Alas Hak Milik Tergugat yang mengatakan tanah tersebut milik Tergugat tetapi Tergugat tidak bisa menunjukkan surat alas hak tersebut cuman mengatakan bahwa ini milik Tergugat yang berasal dari Kelompok Tani Swadaya Makmur ;
7. Bahwa beberapa hari kemudian setelah itu Penggugat beserta orang tua Penggugat mengecek kelokasi lahan Milik Penggugat, ternyata lahan tersebut sudah terbakar, lalu Penggugat mencari tahu siapa yang merusak dan membakar lahan tersebut, ternyata Tergugat melakukan Pembakaran dan Pengerusakan lahan serta Pondok Penggugat, setelah kejadian Pembakaran dan Pengerusakan tersebut Penggugat melaporkan Tergugat ke POLRES Sangatta tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan;
8. Bahwa posisi tanah tersengketa tersebut, dulu dikenal terletak di Jalan Pendidikan / Gang Perjuangan Rt.01 Teluk Lingga, Dusun Teluk Lingga, Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta Kabupaten Dati II KUTAI, berubah nama sekarang terletak di Jalan Perjuangan / Jalan Sawit RT. 04 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;

Hal 4 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.



9. Bahwa selanjutnya tahun 1998 Penggugat memohon kepada Kepala Desa Sangatta Utara agar tanah garapan Penggugat tersebut didaftarkan dalam buku registrasi di kantor Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Dati II KUTAI, maka terbitlah Surat Segel Penggugat Surat Pernyataan Pengarapan Tanah Perwatanan, dibuat di Desa Sangatta, tertanggal 15 -1 - 1998, dalam hal ini dengan nomor register : 145.521.53 / 07 / I / 1998. Dan didaftarkan lagi ditingkat Camat, Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah ( SKPPT ) yang dibuat dihadapan CAMAT, kepala Wilayah Kecamatan Sangatta Utara, tertanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Camat Sangatta Utara Bapak DIDI HERDIANSYAH dengan ( No Reg. 353 / SK.PPT / KEC.SGT.U / X / 2012 ) Vide alat bukti Surat bertanda ( P-1 );
10. Bahwa Pendaftaran atas sebidang tanah dalam register buku tanah di desa / kelurahan setempat adalah sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 3 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, No. 31 Tahun 1995, Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan pemilikan Bangunan / Tanaman diatas Tanah Negara, yang berbunyi :
- (1) Semua bidang tanah yang terletak dalam suatu desa/kelurahan yang masih berstatus sebagai tanah Negara, harus didaftarkan dalam register tanah di desa / kelurahan dimana tanah tersebut terletak;
  - (2) Sebagai bukti bahwa tanah Negara dimaksud telah didaftarkan dalam buku register tanah di desa / kelurahan, kepada pihak yang menguasainya akan diberikan surat Keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan / tanaman di atas tanah Negara yang dikeluarkan oleh Lurah / Kepala Desa setelah dilakukan penelitian di lapangan oleh aparat kantor Desa / Kelurahan;

Hal 5 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.



(3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Keputusan ini ditanda tangani oleh pihak yang menguasai tanah tersebut dihadapan Lurah / Kepala Desa dan saksi - saksi dimana Lurah / Kepala Desa beserta saksi - saksi ikut serta menanda tangani Surat Keterangan tersebut.

**11.** Bahwa Tergugat secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah telah menyerobot, mengambil alih dan menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat yang dulu terletak di Jalan Pendidikan/ Gang Perjuangan RT.01 Teluk Lingga, Dusun Teluk Lingga, Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta Kabupaten Dati II KUTAI, berubah nama sekarang terletak di Jalan Perjuangan / Jalan Sawit RT.04 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan Ukuran Tanah :

- a. Panjang : 200 Meter;
- b. Lebar : 50 Meter;
- c. Luas : 10.000 M<sup>2</sup>.

Dengan batas - batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan M. ISHAK;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rencana Jalan sekarang Jalan Sawit;
- Sebelah Selatan berbatas dengan IDHAM CHOLIK;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Perjuangan;

( Berdasar Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah (SKPPT) yang dibuat dihadapan CAMAT, Kepala Wilayah Kecamatan Sangatta Utara tertanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Camat Sangatta Utara Bapak DIDI HERDIANSYAH dengan No Reg. 353 / SK.PPT / KEC.SGT.U / X / 2012 ) Vide alat bukti Surat bertanda ( P-1 );

**Hal 6 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.**





12. Bahwa penyerobotan, pengambilalihan, penguasaan dengan paksa tanah objek sengketa milik penggugat oleh Tergugat, adalah sangat merugikan Penggugat dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum ( *onrechtmatige daad* );
13. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat mengakui, menduduki diatas tanah tersengketa secara melawan hak, menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil maupun kerugian immaterial karena telah menghambat Penggugat untuk mengelola tanah tersebut dengan cara bertani dan berkebun;
14. Bahwa kerugian materiil secara factual yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum dengan cara pengrusakan dan pembakaran oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ), sesuai dengan hasil tani, bercocok tanam dan berkebun, yang akan diperoleh Penggugat selama dikuasai Tergugat dan kerugian Immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah ) akibat dari permasalahan tanah perbatasan tersebut, Penggugat merasa terzholimi dan tersakiti sehingga Penggugat tidak bisa melakukan aktifitas kegiatan apapun baik diatas tanah tersebut;
15. Bahwa Penggugat telah berulang kali untuk melakukan pendekatan dengan pihak Tergugat untuk dapat dilakukan penyelesaian secara baik - baik, akan tetapi selalu mendapat jalan buntu bahkan dikhawatirkan terjadi bentrok yang tidak diinginkan, sehingga tidak ada jalan lain rasanya bagi Penggugat untuk mencari penyelesaian dengan pihak Tergugat melalui Pengadilan Negeri yang berwenang yakni Pengadilan Negeri Sangatta;
16. Bahwa kalau tidak melalui Pengadilan ini, niscaya pihak Tergugat tidak akan mau menyerahkan tanah tersebut kepada pihak Penggugat bahkan lebih berleluasa atas tanah tersebut untuk membangun pondok / rumah dan

Hal 7 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.



mengelola dilahan tersebut hal ini perlu dicegah untuk sementara, sampai perkara ini mendapatkan Putusan yang pasti, oleh karenanya diperlu putusan sela yang berbentuk penetapan ( Putusan *provisionil* ).

17. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat berdasar atas hukum dan beralasan kuat untuk mengambil langkah preventif guna memudahkan pelaksanaan eksekusi apabila keputusan perkara ini telah berkuatan hukum tetap, maka dengan ini Penggugat mohon semoga Pengadilan Negeri Sangatta sudi kiranya meletakkan Sita Jaminan ( *Conservatoir Beslag* ) yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya Hukum *verzet*, banding dan kasasi, perlawanan dan / atau peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan, dalil - dalil dan hal - hal yang dikemukakan oleh Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa mengadili perkara ini serta memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PROVISIONIL.

1. Memerintahkan Tergugat untuk segera 2 x 24 jam menghentikan seluruh aktivitas kegiatan bercocok tanam atau menggunakan diatas tanah tersebut selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, dengan ketentuan;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( *dwangsoom* ) sebesar Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah ) untuk setiap hari keterlambatan / kelalaian melaksanakan Putusan pengadilan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ( *inkracht van Geweijdsde* ), sampai Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut Putusan dalam perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( *Dwangsom* ) yang dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila Tergugat melanggar Perkara ini;
4. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( *Uitvoerbaar bij voorrad* ) walaupun Perkara ini dalam tingkat Pemeriksaan Maupun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi.

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tanah Garapan / Perwatanan, yang dulu terletak di Jalan Pendidikan / Gang Perjuangan Rt.01 Teluk Lingga, Dusun Teluk Lingga, Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta Kabupaten Dati II KUTAI, berubah nama sekarang terletak di Jalan Perjuangan / Jalan Sawit, RT.04 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan Ukuran Tanah sebagai berikut :

- a. Panjang : 200 Meter;
- b. Lebar : 50 Meter;
- c. Luas : 10.000 M<sup>2</sup>.

Dengan batas - batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan M. ISHAK;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan IDHAM CHOLIK;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Perjuangan;

( Berdasar Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah (SKPPT) yang dibuat dihadapan CAMAT, Kepala Wilayah Kecamatan Sangatta Utara tertanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Camat Sangatta Utara Bapak DIDI HERDIANSYAH dengan No Reg.353 / SK.PPT /

Hal 9 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEC.SGT.U / X / 2012 ) Vide alat bukti Surat bertanda ( P-1 ). adalah Syah

Tanah Perwatanan Milik Penggugat;

3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ( *onrechmatige daad* );
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong, serta penyerahan secara mudah, tanpa syarat dan aman, jika Tergugat Ingkar, dengan jalan bantuan kepolisian;
5. Menghukum Tergugat mengganti Kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000.- ( Lima Ratus Juta Rupiah ) dan Kerugian Inmateriil sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( Satu Milyar Rupiah );
6. Menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan ( *Conservatoir beslaag* ) atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( *dwangsoom* ) sebesar Rp. 10.000.000.- ( Sepuluh Juta Rupiah ) untuk setiap hari keterlambatan / kelalaian melaksanakan Putusan Pengadilan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ( *Inkracht VanGeweijdsde* );
8. Menyatakan secara hukum bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walupun ada upaya hukum yang berupa *Verset*, *Banding*, maupun *Kasasi* ( *Uit Voerbaar Bij Voorraad* );
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat. ( *Ex Aequo Et Bono* ).

Hal 10 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Pembanding tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan Eksepsi dan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 26 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah.

Bahwasesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 yang telah mencabut serta melanjutkan dan mempertahankan syarat - syarat kuasa khusus dalam SEMA No.2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan SEMA No.5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, Jo SEMA No.6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, maka Surat Kuasa Khusus yang memenuhi syarat formil harus disebutkan secara jelas dan tegas sebagai berikut :

- Menyebutkan secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relative;
- Menyebutkan identitas para pihak yang berperkara;
- Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkara dan obyek yang diperkarakan;
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Semua syarat diatas bersifat **kumulatif**, sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa tersebut tidak sah karena mengandung **cacat formil**. Didalam surat kuasa Penggugat, terdapat syarat yang tidak terpenuhi, yakni : 1). obyek yang diperkarakan tidak disebutkan secara *jelas dan lengkap*, yaitu *ukurandan batas-batastanah* yang diperkarakan tidak dicantumkan, 2). pokok perkara tidak disebutkan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, serta 3). letak tanah di Jl. Perjuangan disebut sama dengan yang di Jl. Sawit padahal keduanya beda. Selain itu, 4). identitas para pihak yang berperkara tidak disebutkan secara *jelas, benar dan lengkap*, seperti : pemberi kuasa tidak disebutkan jenis kelaminnya,

Hal 11 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. LARUSE sebagai lawan tidak disebutkan identitasnya sebagai Tergugat, alamat (No. Rumah) Sdr. LARUSE salah disebutkan;

Sehingga dengan demikian surat kuasa Penggugat menjadi *tidak sah* karena mengandung *cacat formil*. Dan oleh karena surat Gugatan ditandatangani oleh penerima kuasa sedangkan surat kuasa yang dipergunakan untuk mengajukan gugatan tersebut adalah *tidak sah*, sehingga dengan sendirinya kedudukan kuasa Penggugat saat ini sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa adalah **tidak sah** dan di awal persidangan pokok perkara ini kami keberatan untuk Kuasa Penggugat ini berdiri di persidangan, karena surat gugatan yang telah ditanda tangani oleh penerima kuasa itupun adalah **tidak sah**, mengakibatkan seluruh proses persidangan akan menjadi cacat hukum.

Atas alasan - alasan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar menyatakan kedudukan penerima kuasa mewakili pemberi kuasa didepan pengadilan saat ini adalah **tidak sah**, dan selanjutnya menyatakan Kuasa Penggugat tidak diperkenankan meneruskan persidangan ini atas gugatan Penggugat aquo, karena tidak memiliki hak atau wewenang secara formil dari Penggugat;

## **2. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel).**

Bahwa dalam perkara *a quo*, surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur, karena beberapa alasan sebagai berikut :

### **a. Posita atau Fundamentum Petendi Tidak Jelas;**

Bahwa di dalam Posita Gugatan tidak jelas atas dasar apa Penggugat memiliki tanah tersebut. Apakah atas dasar warisan, hibah, jual-beli, Penyerahan, dll). Ada pertentangan atas legalitas obyek sengketa (tanah dan surat tanah) yang dimiliki oleh Penggugat. Didalam posita Gugatan poin 3 dijelaskan sejak tahun 1990 tanah Penggugat tersebut digarap dan dikelola oleh orang tua Penggugat yang bernama Pak ISHAK.



Jika demikian, berarti **tidak benard** **tidak tepa** surat Penggugat adalah surat garapan, akan tetapi seharusnya apakah berupa surat waris, atau surat hibah, atau surat penyerahan / pelepasan hak dari ayahnya kepada Penggugat. Namun sebaliknya sesuai dengan legalitas Surat yang dimiliki Penggugat yang diterbitkan tanggal 15 Januari 1998 (vide poin 9 gugatan), adalah **surat garapan** yang didalamnya diterangkan bahwa tanah Penggugat tersebut digarap sendiri oleh Penggugat sejak tahun 1990.

**Quod non**, sebab di saat itu Penggugat belum cukup umur atau belum akil balig, lagi pula Penggugat adalah seorang perempuan bukan laki-laki yang bisa dianggap mampu untuk melakukan garapan itu. Ini adalah kontradiksi mengenai asal usul dan dasar perolehan tanah oleh Penggugat yang dipergunakan sebagai dasar untuk menggugat, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

**b. Tidak Jelasnya Obyek Sengketa, yakni : Tidak Tepatnya Letak Tanah serta Tidak samanya Batas dan Luas Tanah yang Digugat dengan Tanah yang dikuasai Tergugat.**

Bahwa Obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat di dalam surat gugatan, adalah **tidak Jelas alias kabur dalam hal :**

- Letaknya tidak pasti, tidak memberikan gambaran yang tepat dan kena dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat hingga saat ini;
- Batas - batas nya tidak jelas, tidak sama dengan batas - batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat;
- Ukuran dan luas tanah yang disebut dalam gugatan, tidak sama dengan ukuran dan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat.

**c. Adanya Kontradiksi antara Posita dan Petitum Gugatan;**

Bahwa didalam gugatan ini, terdapat kontradiksi antara posita dan petitum. Hal - hal yang dituntut dalam petitum, tidak diminta atau didalilkan



dalam posita. Sebagai contoh : Uang Paksa (*Dwangsom*), dan Pelaksanaan Putusan Terlebih Dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) tidak diminta atau didalilkan dalam posita, sehingga patutlah untuk tidak dipertimbangkan dan diputuskan;

**3. Eksepsi Error In Persona.**

Bahwa Penggugat yang mendalilkan memiliki lahan selaku anggota Kelompok Tani Swadaya Makmur sebagaimana diterangkan dalam surat gugatannya halaman 2 angka 2 jo angka 6 bukanlah orang yang mempunyai kedudukan hukum atau kapasitas untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat yang sah atau legal sebagai Ketua Kelompok Tani Swadaya Makmur berdasarkan Surat Pernyataan Pengangkatannya yang dibuat oleh para Pengurus Lama Kelompok Tani Swadaya Makmur dan di sahkan di kantor Desa Teluk Lingga tertanggal 27 Februari 2006 tentang ketiadaan lahan atau tanahnya, mengingat peraturan yang di jalankan dalam kelompok tani seperti yang tertera sebagai catatan dalam surat garapan Penggugat bahwa **apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut - turut tanah tidak digarap dan dikelola, maka tanah tersebut kembali kepada negara.** Apalagi sejak tahun 1998 Penggugat telah meninggalkan tanah tersebut, dan karena telah menjadi tanah terlantar maka pada tahun 2008 Tergugat selaku Ketua Kelompok Tani Swadaya Makmur mengambil alih tanah tersebut serta menggarap atau mengelolanya dengan menanam kelapa sawit hingga saat sekarang ini sudah dapat di panen dua kali dalam sebulan;

**4. Eksepsi Salah Gugat.**

Bahwa dalam perkara *in casu*, Penggugat telah salah menggugat Tergugat sebagai pribadi / perorangan, padahal seharusnya Tergugat digugat sebagai Ketua Kelompok Tani Swadaya Makmur beserta para Pengurusnya, sebab tindakan yang dilakukan oleh Tergugat **mengambil alih tanah yang**





telah ditinggalkan atau ditelantarkan oleh Penggugat untuk dikelola sendiri adalah tindakan sebagai Ketua Kelompok Tani Swadaya Makmur sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Kelompok Tani atas usul atau protes dari para Pengurus maupun anggota kelompok tani yang melihat tanah Penggugat tersebut tidak dikerjakan selama lebih dari 3 (tiga) tahun, bukan tindakan Tergugat sebagai pribadi;

**5. Eksepsi Kurang Pihak.**

Bahwa jika yang harus digugat oleh Penggugat dalam perkaraa *quo* adalah Ketua Kelompok Tani Swadaya Makmur beserta para Pengurusnya, maka berarti Gugatan dalam hal ini adalah ***kurang pihak***.

**DALAM POKOK PERKARA :**

**1. Legalitas Surat-Surat Tanah yang Dimiliki oleh Penggugat Cacat Hukum, sehingga Tidak Memiliki Kekuatan Bukti;**

**1.1 Surat Pernyataan Garapan Milik Penggugat Kadalua.**

Bahwa di dalam Surat Pernyataan Garapan milik Penggugat yang diterbitkan tanggal 15 Januari 1998 di kantor Desa Sangatta Utara terdapat catatan yang berbunyi: "***apabila 3 (tiga) tahun berturut-turut lahan tidak di garap adalah kembali kepada Negara***". Tergugat menggarap lahan / tanahnya yang masih dikuasainya sampai dengan saat ini mulai dari tahun 2008 dengan menanam sawit, singkong, nangka, sukun, pisang, dll, dimana pada saat itu tanah tersebut dalam keadaan kosong hanya hutan semak / belukar, tidak ada bukti tanaman atau hasil garapan orang lain disitu. Sehingga jika Penggugat tetap mengakui dan mempertahankan bahwa tanah yang Tergugat kuasai sekarang ini adalah miliknya berdasarkan Surat Garapan tersebut diatas, maka berarti Penggugatlah yang melakukan penyerobotan terhadap lahan Tergugat, bukan sebaliknya Tergugat yang melakukan penyerobotan atas tanah Penggugat sebagaimana dituduhkan



oleh Penggugat dalam gugatan. Sebab, Surat Pernyataan Garapan dari Penggugat sebagaimana dimaksud diatas, yang dipergunakan oleh Penggugat untuk mengklaim tanah Tergugat **sudah Kadaluarsa**, yakni dari lamanya waktu antara Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2008 sudah berjalan 10 (sepuluh) Tahun dan **sudah melampaui batas waktu 3 (tiga) tahun** sebagaimana dimaksud oleh aturan penggarapan tersebut diatas, serta telah dianggap sebagai **tanah terlantar** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yang berbunyi : "*Tanah Hak Pengelolaan dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar, apabila kewenangan hak menguasai dari Negara atas tanah tersebut tidak dilaksanakan oleh Pemegang Hak Pengelolaan sesuai tujuan pemberian pelimpahan kewenangan tersebut*". Dengan demikian, Surat Pernyataan Garapan tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi sebagai alas hak oleh Penggugat, dan surat tersebut secara hukum tidak lagi memiliki kekuatan bukti.

**1.2 Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah (SKPPT) Milik Penggugat telah Diterbitkan secara Tidak Sah.**

Bahwa SKPPT No. Reg: 353/SK.PPT/KEC.SGT.U/X/2012 milik Penggugat yang diterbitkan di kantor Camat Sangatta Utara tanggal 30 Oktober 2012, telah diterbitkan secara tidak sah, karena alasan - alasan sebagai berikut :

- a. Telah dilepaskan haknya berdasarkan *hak garapan yang sudah kedaluarsadan* sebenarnya secara hukum tidak dapat dipergunakan lagi;
- b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 5 ayat (3), dimana disebutkan Menteri Agraria menunjuk Camat atau Kepala Desa

**Hal 16 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.**



sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Dalam praktek selama ini di Sangatta, untuk melayani pendaftaran atas tanah bagi perseorangan ataupun badan hukum, Kepala Desa / lurah menerbitkan surat dasar atas tanah berupa : segel penyerahan / pelimpahan, surat garapan, dll, kemudian ditingkatkan di kantor Kecamatan sebagai Surat Keterangan pengganti kedudukan akta PPAT. Dengan demikian, jika surat garapan Penggugat dianggap tidak berlaku lagi secara hukum, maka kedudukan hukum dari SKPPT tersebut menjadi **tidak sah** atau **illegal**;

- c. SKPPT milik Penggugat tersebut diterbitkan diatas tanah yang telah digarap dan ditanami oleh Tergugat berupa sawit yang sudah berbuah dan kini sudah di panen secara terus menerus, berdasarkan pengakuan Penggugat kepada Petugas Lapangan dari Kantor Kelurahan Teluk Lingga dan Kantor Camat Sangatta Utara, serta pula SKPPT tersebut diterbitkan setelah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan dari Tergugat di terbitkan secara resmi dengan No. Reg.: 592.11/191/111/2012 tanggal 27 Februari 2012 di Kantor Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;

Surat Penguasaan Tanah dari Tergugat mana telah dibubuhi tanda terima ganti rugi atas sebagian tanah yang terkena jalan umum seluas 201 M<sup>2</sup> dari PEMKAB Kutai Timur (PLTR) yang merupakan bukti bahwa tanah tersebut telah merupakan hak dari Tergugat. Berarti SKPPT tersebut **bermasalah secara hukum** karena diterbitkan menindis Surat Penguasaan Tanah milik Tergugat dan juga diterbitkan diatas tanah yang telah ada tanam tumbuh milik Tergugat.



**1.3. Surat Pernyataan Garapan dan Surat Keterangan Penguasaan  
Pemilikan Tanah (SKPPT) Milik Penggugat di duga Palsu dan  
didalamnya terdapat Keterangan Palsu.**

Bahwa berkaitan dengan surat - surat tanah dari Penggugat berupa Surat Garapan yang **diterbitkan tanggal 15 Januari 1998 dan SKPPT No. Reg. 353/SK.PPT/KEC.SGT.U/X/2012** yang diterbitkan tanggal 30 Oktober 2012 diduga Palsu dan didalamnya terdapat Keterangan Palsu, yang telah dipergunakan oleh Penggugat untuk mengklaim tanah kebun Tergugat serta merusak pondok / rumah tinggal dan mencuri buah sawit, serta dipergunakan juga oleh Penggugat untuk menggugat tanah kebun Tergugat tersebut, maka pada tanggal 08 Desember 2016, Tergugat mengajukan laporan / pengaduan tertulis ke Polres Kutai Timur terhadap Penggugat mengenai dugaan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHPidana dan keterangan palsu dalam surat - surat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHPidana Jo Pasal 266 KUHPidana. Dan sebagai tindak lanjutnya Penyidik pada Polres Kutai Timur telah melakukan pemeriksaan atas surat - surat dan saksi - saksi dari petugas lapangan Desa Teluk Lingga dan dari Kantor Kecamatan Sangatta Utara. Dan berdasarkan surat permohonan Tergugat tertanggal 20 Maret 2017, perkara ini telah digelar di POLDA Kaltim Balikpapan pada hari Kamis, 06 April 2017; Adapun yang membuat surat - surat Penggugat diduga Palsu dan didalamnya berisi Keterangan Palsu, adalah sebagai berikut :

a. Yang diduga Palsu :

- Nama Penggugat Beda. Pada Surat Garapan bernama IRMA ISHAK, sedangkan pada SKPPT bernama IRMA SURYANI;
- Tarikan tanda tangan Penggugat beda. Tanda tangan IRMA ISHAK pada Surat Garapan beda dengan tanda tangan IRMA SURYANI

**Hal 18 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.**



pada SKPPT;

- Tarikan tanda tangan Penggugat dan Saksi Batas pada Surat Garapan sama. Tanda tangan IRMA ISHAK (Pemilik Surat) dan ISHAK (Saksi Batas) adalah sama;

b. Yang diduga sebagai Keterangan Palsu :

- Pada Surat Garapan :

- \* Umur IRMA ISHAK 25 tahun, seharusnya 18 tahun. IRMA lahir di Balikpapan, 12 - 3 - 1980. Pada alinea ke-2 Surat Pernyataan Pengarapan tersebut diterangkan bahwa IRMA ISHAK telah membuka sendiri Hutan / Tanah Negara berdasarkan terbentuknya kelompok tani Swadaya Makmur pada tanggal 24 bulan 4 tahun 1990. Dan tanah tersebut ia garap menjadi ladang pelihara hingga saat sekarang ini. Keterangan semacam ini adalah Keterangan Bohong alias Keterangan Palsu, karena di tahun 1990, IRMA masih berumur 10 tahun, dia juga masih anak - anak, lagi pula ia perempuan, mustahil ia melakukan sendiri pembukaan lahan dan penggarapan di tahun itu;
- \* Pada alinea ke-4 Surat Pernyataan Pengarapan tersebut diterangkan oleh IRMA bahwa tanah perwatanan ini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah perwarisan, ataupun utang piutang, serta tidak pula dalam masalah sengketa, ataupun tumpang tinding dengan pihak lain. Keterangan semacam ini adalah Keterangan Bohong alias Keterangan Palsu, karena tanah yang ia klaim sekarang ini adalah tanah yang bersengketa ataupun tumpang tindih dengan Tergugat;

- Pada SKPPT :

- \* Memberikan pengakuan bohong alias Keterangan Palsu pada

**Hal 19 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.**



SKPPT huruf a bahwa semua tanam tumbuh (seperti: sawit, dll) yang ada diatas tanah tersebut adalah miliknya, padahal semua itu adalah milik Tergugat ( LARUSE );

\* Pada Berita Acara Pemeriksaan Perawatan, Penggugat memberikan keterangan yang tidak sebenarnya atau Keterangan Palsu kepada para Petugas Lapangan dari Kecamatan, dan para Petugas dari Kelurahan / Desa, sehingga akhirnya bisa diterbitkan SKPPT tersebut, bahwa :

- tanah tersebut yang ditunjuk olehnya tidak ada sengketa dengan pihak lain, padahal yang ditunjuk itu adalah tanah LARUSE;
- semua tanam tumbuh diatas tanah ini adalah miliknya, ternyata dikemudian hari setelah SKPPTnya terbit baru diketahui bahwa pengakuan Penggugat itu bohong alias Palsu karena semua tanam tumbuh berupa sawit, dll adalah milik LARUSE ( Tergugat ).

**Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim agar berkenan mempertimbangkan tentang Pasal 1872 KUHPerdara yang berbunyi :**

**"Jika suatu akta otentik, yang berupa apa saja, dipersangkakan palsu, maka pelaksanaannya dapat ditanggguhkan menurut ketentuan - ketentuan Reglemen Acara Perdata". Selanjutnya tentang Reglemen Acara Perdata sebagaimana dimaksud, yakni Pasal 138 HIR/Pasal 164 RBg ayat (7) : "Jika dalam pemeriksaan mengenai keaslian surat yang diajukan itu timbul suatu persangkaan tentang adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh orang - orang yang masih hidup, maka Pengadilan Negeri mengirimkan surat - surat itu kepada Pejabat yang**

Hal 20 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.





*berwenang untuk mengadakan penuntutan". Ayat (8) : " Perkara yang masih bergantung di Pengadilan Negeri tersebut tetap ditunda sampai adanya putusan dalam perkara pidana Itu ". Selanjutnya mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim berkenan pula menindak lanjuti hal tersebut dalam proses perkara perdata yang sedang berlangsung;*

**2. Posita Gugatan yang Menyatakan Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Menyerobot tanah Penggugat sehingga membawa Kerugian kepada Penggugat dan kerugian itu harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, adalah tidak Tepat dan Tidak Benar.**

Bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata, adalah setiap perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum karena menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut. Dalam perkara a quo, siapa sebenarnya yang telah melakukan perbuatan melawan hukum ? Apakah Tergugat atau Penggugat ? Berikut ini Tergugat hendak menceritakan secara garis besar peristiwa yang terjadi secara beruntun di lokasi obyek sengketa atas tindakan yang dilakukan oleh Penggugat, sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 18 September 2016, (Penggugat ISHAK) ayah dari Penggugat membawa masuk massa yang mereka sebut sebagai PUTRA KUTAI ke kebun sawit Tergugat yang terletak di Jl. Sawit RT.04 Dusun 01 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur yang saat ini dijadikan oleh Penggugat sebagai obyek sengketa, dan merusak / menghancurkan bangunan rumah/pondok milik Tergugat yang ada disitu. Kejadian ini dibuktikan dengan Surat Bukti laporan (Pengaduan Tertulis) Nomor : TBL/97/IX/2016 tanggal 18 September 2016, beserta foto - foto terlampir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2016, salah seorang anggota / anak buah dari Tergugat bernama SEMRY yang tinggal di Jl. Sawit RT.04 Dusun 01 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur menyampaikan laporan/pengaduan tertulis ke Polres Kutim bahwa Penggugat melakukan pengancaman terhadap dia dan beberapa anak buah Tergugat. Sesuai dengan Surat Bukti Laporan (Pengaduan Tertulis) Nomor: TBL/107/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 terlampir;

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016, terjadi Pencurian Buah Sawit dan Pengrusakan tanaman sawit di lokasi obyek sengketa milik Tergugat yang dilakukan oleh Sdr. SUYONO alias PAK LE KAMBING atas suruhan Penggugat. Sesuai dengan Surat Bukti Laporan (Pengaduan Tertulis) Nomor : TBL/22/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 beserta foto-foto terlampir. Kemudian kejadian tersebut berlanjut pada tanggal 10 November 2016, yang dilakukan oleh PAK LE DARNON atas suruhan PAK LE KAMBING. Sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/182/XI/2016/KALTIM/RES KUTIM tanggal 10 November 2016 beserta foto - foto terlampir. Awalnya pelaku atas nama SUYONO Als Pak Le Kambing tersebut telah ditangkap oleh Petugas Sat Reskrim dan di bawa ke Mapolres Kutim untuk diperiksa, namun sesudahnya tidak ditahan melainkan dilepas oleh petugas begitu saja dengan alasan tindakan yang dilakukannya adalah **Tipiring**. Namun sampai saat ini proses tipiring pun tidak terlaksana;

Bahwa berdasarkan uraian kejadian / peristiwa sebagaimana diatas dimana tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat benar - benar telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Tergugat. Sehingga Tergugatpun mengajukan laporan / pengaduan secara beruntun atau bertubi - tubi terhadap Penggugat sampai dengan terakhir laporan / pengaduan tanggal 08 Desember 2016 tentang Pemalsuan Surat dan Keterangan Palsu yang

Hal 22 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Penggugat. Dengan demikian telah nyata bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara in casu adalah **Penggugat** bukan **Tergugat**. Sebaliknya, dalil pada poin 7 surat gugatan yang diuraikan oleh Penggugat, hanyalah cerita bohong belaka yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan patutlah untuk dikesampingkan karena Penggugat sendiri tidak dapat menunjukkan faktanya;

**3. Tuntutan Dalam Petitum Gugatan Tidak Beralasan Hukum untuk Dikabulkan;**

**3.1. Tuntutan Provisionil.**

Bahwa semua yang dituntut dalam Tuntutan Provisionil Tidak Beralasan Hukum untuk dikabulkan oleh karena :

- Tidak diminta atau didalilkan dalam posita;
- Tidak menyangkut kepentingan umum;
- Tidak bersifat mendesak;
- Berlakunya SEMA NO. 3 Tahun 2000 Jo SEMA No.4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil;

**3.2. Tuntutan Primair.**

1. Sesuai dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang didasarkan pada Hak Imunitas Personal Hakim;
2. Tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak karena legalitas surat-surat yang dimiliki Penggugat Cacat Hukum, dan tidak dapat dipergunakan lagi;
3. Tidak beralasan hukum Tergugat dituntut melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena ternyata sebaliknya Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan itu;
4. Tuntutan ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan. Timbul pertanyaan : tanah manakah yang dimaksud dan atas dasar apa tanah



tersebut harus dikembalikan oleh Tergugat dalam keadaan kosong kepada Penggugat ?;

*Dalam Yurisprudensi Putusan MA RI No. Reg.: 1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997 tentang Menguasai tanah secara terus menerus tanpa sengketa, terdapat kaidah hukum yang menyatakan : " Bila seseorang secara terus menerus menguasai / menggarap tanah dan tidak pernah memindah tangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah".*

*Sejak tahun 2008 Tergugat telah menguasai tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa serta menguasainya secara terus menerus dan menggarapnya dengan menanam kelapa sawit yang kini sudah dipanen buahnya 2 kali dalam sebulan dan tidak pernah Tergugat memindah tangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain, serta setiap tahun Tergugat selalu melakukan kewajiban kepada Negara dengan membayar PBB;*

5. Tuntutan ini tidak beralasan hukum untuk di kabulkan, sebab :

- **Ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat didasarkan pada kekecewaan;**

Ada kaidah hukum dalam Yurisprudensi tentang Ganti Rugi, yakni : Putusan MA RI No. Reg. : 3138 K/ Pdt / 1994 tanggal 29 April 1997 yang menyatakan : " bahwa ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan ".

- **Nilai ganti rugi yang didalilkan oleh Penggugat bukan dari hasil Audit Akuntan Publik;**

Menurut kaidah hukum Putusan MA RI tentang Perbuatan Melawan Hukum, No. Reg. : 2743 K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1996 yang



menyatakan : " Yang berhak menentukan untung rugi suatu perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham dan di Audit Akuntan Publik".

Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Direksi Utama Perusahaan tanpa ada pengesahan dari Rapat umum Pemegang Saham dan Audit dari Akuntan Publik yang menyatakan perusahaan rugi, gugatan belum waktunya diajukan ke Pengadilan;

- **Besarnya nilai ganti rugi yang didalilkan oleh Penggugat bukan utang piutang;**

6. Tuntutan mengenai Sita Jaminan ini tidak beralasan hukum untuk dinyatakan sah, sebab perkara ini belum diputus, dan belum diketahui pula kedudukan Penggugat sendiri dalam putusan perkara *in casu*. Lagi pula dasar bagi Penggugat untuk memohon Sita Jaminan tidak bersifat imperatif, sebab perkara *in casu* bukanlah perkara utang piutang yang ditimbulkan oleh adanya *wanprestasi*;
7. Tuntutan ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena tidak diminta atau tidak didalilkan dalam posita Gugatan;
8. Tuntutan ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena tidak diminta atau tidak didalilkan dalam posita Gugatan.

Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah menjatuhkan Putusan, tanggal 17 Juli 2017, Nomor 05/Pdt.G/2017/PN.Sgt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM EKSEPSI;**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### **DALAM PROVISI;**

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA;**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai dengan saat ini sejumlah **Rp. 2.051.000,00( dua juta lima puluh satu ribu Rupiah )**;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan pada tanggal 28 Juli 2017, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor :05/Pdt.G/2017/PN.Sgt.yang dimintakan upaya Hukum Banding telah diputus/dibacakan di persidangan pada tanggal 17 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Risalah Pernyataan Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 07 Agustus 2017 secara patut dan seksama ;

**Hal 26 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penggugat /Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 25 Agustus 2017 dan Relas Pemberitahuan telah pula disampaikan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2017, secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat /Terbanding, mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sangatta tanggal 12 September 2017 dan telah disampaikan kepada Penggugat/Pembanding secara patut dan seksama pada tanggal 19 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 05/Pdt.G/2017/PN.Sgt tanggal 17 Juli 2017 kepada semua pihak yang berperkara yaitu kepada Penggugat / Pembanding dan kepada Tergugat / Terbanding masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2017, kesempatan tersebut diberikan dalam tenggang waktu selama 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, terhitung sejak adanya pemberitahuan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menuruttata cara sertamemenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat /Pembanding telah mengemukakan surat memori banding dengan menyatakan keberatan/ alasan yang pada intinya sebagai berikut :

Hal 27 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. KEBERATAN ATAS PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK DILANDASI OLEH  
PERTIMBANGAN HUKUM DALAM KUH Perdata

1. Bahwa pembanding berkeberatan dengan amar putusan tentang pertimbangan Majelis hakim pada alenia 1 (satu) halaman 48 (empat puluh delapan), halaman 49 alenia 1.,2.,3., dan alenia 1.,2.

Halaman 50. Dalam Putusan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tersebut: Hal ini adalah tidak benar apabila penggugat usia 10 tahun telah mengarap lahan akan tetapi yang mulia majelis hakim PN Sangatta tidak membaca posita 3 dalam gugatan penggugat yang sekarang sebagai pembanding. untuk membuktikannya maka izinkan pembanding menyadurkan ulang posita 3 gugatan penggugat dan replik penggugat sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak tahun 1990 tanah Penggugat tersebut di Garap dan dikelola oleh Orang tua Penggugat yang bernama Pak Ishak dengan membuka lahan pertanian/perkebunan dengan bercocok tanam Padi/Plawija, pisang dan lainnya secara terus menerus serta diakui oleh anggota masyarakat setempat dengan batas-batas yang jelas; ini tertuang dalam posita Ke-3 (Tiga) gugatan Penggugat sekarang pembanding
- b. dan mengenai yang mengarap lahan sejak tahun 1990 tersebut adalah orang tua Penggugat itu sudah benar dan tidak ada masalah karena Penggugat anak kandung dari Pak Ishak antara ayah (orang Tua ) dengan Anak ya sah-sah aja, ya memang kalo dihubungkan kelahiran Pembanding yang lahir 12-03-1980 keluar surat segel 1990 ya belum cukup umur baru usia 10 tahun itu namanya cacat hukum, tapi pertanyaannya adalah surat segel milik Pembanding keluar terbit tahun 1998 sudah usia pembanding umur 18 tahun berarti syah kecuali yang garap sembarangan orang yang tidak diketahui itu baru salah atau digarap oleh orang lain lalu bukan milik

**Hal 28 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.**



Penggugat tanah itu, itu baru tidak benar. Sesuai replik Penggugat sekarang Pembanding, yang mana setelah umur penggugat 18 tahun sudah dewasa orang tua penggugat memberikan tanah tersebut kepada anaknya yaitu Irma Suryani selaku Pembanding semula Penggugat maka **dibuatlah surat segel terbit tahun 1998** usia Pembanding semula Penggugat pada saat itu sudah berusia 18 Tahun dengan tanggal lahir 12-03 1980 , mohon majelis hakim yang mulia mempelajari dengan benar Gugatan Penggugat sekarang Pembanding bahwa tanah Penggugat sekarang Pembanding tersebut dibuat dan didaftarkan dalam buku registerasi di kantor Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Dati II KUTAI, maka terbitlah **Surat Segel Penggugat sekarang Pembanding yaitu Surat Pernyataan Pengarapan Tanah Perawatan, dibuat di Desa Sangatta, tertanggal 15 -1 - 1998)** yang menjadi dasar untuk mengajukan Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah (SKPAT) ditingkat CAMAT, dalam hal ini tertuang P-1c sub a.surat Pernyataan Pengarapan Tanah Perawatan nomor register : 145.521.53/07/II/1998. Berarti secara administrative surat segel tersebut terbit tertanggal **15 -1 - 1998** telah secara sah dan cukup Umur yaitu umur 18 tahun artinya surat segel tersebut syah tidak cacat hukum dan telah dijelaskan oleh penggugat sekarang Pembanding pada poin 9 gugatan Penggugat secara sempurna dan surat tanah milik Penggugat sekarang Pembanding tidak usia 10 tahun apa yang masuk dalam Putusan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangattta dan surat segel tersebut sebagai dasar untuk naik tingkat SKPAT, dan surat Pembanding sekarang **sudah tingkat camat yaitu Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah (SKPPT) yang dikeluarkan Oleh Camat Sangatta Utara dan telah Beregister**. Yang dimasukkan sebagai alat Bukti Penggugat P-1a sampai P-1.e dalam persidangan Jadi **majelis hakim**

Hal 29 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.



yang mulia, dalam putusan pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri Sangatta dalam memutus tidak memperhatikan alat-alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur dalam pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 164 HIR, 284 RGB sebagai berikut

- . Bukti tulisan (akta)
- . Bukti keterangan Saksi
- . Persangkaan
- . Pengakuan dan
- .Sumpah

bahwa bukti surat P-1a sampai P-1e yang dimasukkan sebagai bukti dalam persidangan

No	TANDA	PERIHAL	KETERANGAN
1	P – 1.a samapa i P-1.e	Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah (SKPPT) atas nama Irma Suryani yang dibuat dihadapan CAMAT, Kepala Wilayah Kecamatan Sangatta Utara tertanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Camat Sangatta Utara Bapak Didi Herdiansyah dengan No Reg.353/SK.PPT/KEC.SGT.U/X/2012 )	Sesuai dengan aslinya Membuktikan : Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah

Bahwa sudah jelas bukti surat P-1a sampai P-1e milik Penggugat sekarang Pemanding menjelaskan bahwa Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah (SKPPT) atas nama Irma Suryani yang dibuat dihadapan CAMAT terbit pada tanggal 10 september 2012 yang ditandatangani oleh Camat Sangatta Utara Bapak Didi Herdiansyah denganNo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg.353/SK.PPT/KEC.SGT.U/X/2012 ) berarti usia Pembanding semula Penggugat Pada saat terbitnya surat (SKPPT) tersebut Irma Suryani selaku Pembanding semula Penggugat berusia 32 tahun sesuai dalam identitas Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah (SKPPT) atas nama Irma Suryani, Umur 32 Tahun, Pekerjaan PNS, WNI, K.T.P 6408045203800002 selaku Pembanding semula Penggugat dan kartu tanda pengenal Pembanding semula Penggugat P-9.

9	P - 9	KTP( Kartu Tanda Penduduk ) Kabupaten Kutai Timur Nomor : 6408045203800002 atas nama Irma Suryani.	Sesuai dengan aslinya
---	-------	---	--------------------------

sesuai fakta bukti surat yang diajukan dipersidangan sebagai alat bukti surat P-1a sampai 1-1e dan P-9 usia Pembanding semula Penggugat 32 Tahun. Dan bukti-bukti surat pendukung perbatasan tanah milik Pembanding semula Penggugat yaitu sebelah selatan Idham Cholik dimasukkan dalam persidangan Sebelah utara : dimasukkan dalam persidangan bukti surat P-7a sampai P-7b

7	P-7.a dan p- 7.b	P-7.a Surat Pernyataan Pengarapan Tanah perbatasan atas nama Ishak, yang menerangkan tanah tersebut di buka/garap sejak tahun 1990 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sangatta Utara Bpk. Ir.Sabir Nawir pada tanggal 15 Januari 1998. P-7.b.Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah (SKPPT) atas nama M.Ishak yang dibuat dihadapan CAMAT, kepala Wilayah Kecamatan Sangatta Utara,	Sesuai dengan aslinya Alat bukti pendukung Membuktikan : Bahwa tanah yang dimiliki Irma Suryani terletak
---	------------------------	--	---



		tertanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Camat Sangatta Utara Bapak Didi Herdiansyah dengan No Reg.354/SK.PPT/KEC.SGT.U/X/2012 ), tanggal 30 Oktober 2012	diperbatasan <b>sebelah Utara</b> dari tanah yang di sengkatakan
--	--	--	---

**sebelah selatan Idham Cholik dimasukkan dalam persidangan bukti surat P-8**

**sampai P-8.e**

8	<b>P – 8 sampai P-8.e</b>	Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah (SKPPT) atas nama IDHAM CHOLID yang dibuat dihadapan CAMAT, kepala Wilayah Kecamatan Sangatta Utara, tertanggal 26 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Camat Sangatta Utara Bapak Didi Herdiansyah dengan No Reg.03/SK.PPT/KEC.SGT.U/I/2013 ), tanggal 8 Januari 2013	<b>Sesuai dengan aslinya Alat bukti pendukung Membuktikan : Bahwa tanah yang dimiliki Irma Suryani terletak diperbatasan sebelah Selatan dari tanah yang di sengkatakan</b>
---	-----------------------------------	---	---

**bahwa surat Penggugat sekarang Pemanding yang dimasukkan dalam bukti persidangan yaitu bukti P-1.a sampai P-1.e yaitu Surat Keterangan**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Pemilikan Tanah (SKPPT) DITINGKAT CAMAT, yang dibuat dihadapan CAMAT, kepala Wilayah Kecamatan Sangatta Utara, tertanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Camat Sangatta Utara Bapak Didi Herdiansyah dengan No Reg.353/SK.PPT/KEC.SGT.U/X/2012 )Vide alat bukti Surat bertanda bukti P.1a Sampai P1.e. sudah jelas dan benar sesuai isi identitas Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah (SKPPT) atas nama Irma Suryani, Umur 32 Tahun, Pekerjaan PNS, WNI, K.T.P 6408045203800002 selaku Pembanding semula Penggugat

**Majelis Hakim Yang Mulia, perlu diketahui perbandingan bukti surat dahulu Penggugat sekarang Pembanding dan dahulu Tergugat sekarang Terbanding:**

**1. Alas hak surat tanah milik dahulu Penggugat sekarang Pembanding :**

Surat penggugat sudah dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah (SKPPT) yang dibuat dihadapan CAMAT pemilik sah atas sebidang tanah Perbatasan yang terletak di Jalan Perjuangan RT.04 Kelurahan Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Luas Sebagai Berikut:

a. Panjang : 200 Meter

b. lebar : 50 Meter

c. Luas : 10.000 M2.

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan M.Ishak

Sebelah Timur berbatas dengan Rencana Jalan.

Sebelah Selatan berbatas dengan Idham Cholik

Sebelah Barat berbatas dengan Jl.Perjuangan

Hal 33 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Berdasar Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah (SKPPT) yang dibuat dihadapan CAMAT, Kepala Wilayah Kecamatan Sangatta Utara tertanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Camat Sangatta Utara Bapak Didi Herdiansyah dengan (No Reg.353/SK.PPT/KEC.SGT.U/X/2012 ) Vide alat bukti Surat bertanda (P.1a Sampai P.1e). surat dahulu Penggugat sekarang Pemandang tersebut naik satu tingkat dari surat milik dahulu Tergugat sekarang Terbanding yang masih Segel tanda tangan Desa bukti T.5

## 2. Alas hak surat tanah milik Tergugat sekarang Terbanding :

Hanya surat segel yang terbit tahun 2012 dibuat tanggal 18 Oktober 2012 berdasarkan surat tergugat T5. Dan surat T5 tersebut tidak ada yang mengatakan bahwa laruse Tergugat sekarang Terbanding berasal dari kelompok tani swadaya makmur dan perbatasannya nama sendiri.

- Berarti disini dapat disimpulkan bahwa Surat Penggugat sekarang Pemandang jauh lebih tua dibandingkan surat segel milik Tergugat sekarang Terbanding.
- Apalagi Pemandang semula Penggugat surat tanahnya lebih tinggi satu tingkat lagi dari tergugat sekarang Terbanding yaitu Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah (SKPPT) yang dibuat dihadapan CAMAT, kepala Wilayah Kecamatan Sangatta Utara, tertanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh Camat Sangatta Utara Bapak Didi Herdiansyah dengan No Reg.353/SK.PPT/KEC.SGT.U/X/2012 ) Vide alat bukti Surat bertanda (P.1a-P.1e). sedangkan terbanding semula Tergugat hanya masih segel baru dibuat tahun 2012 berdasarkan bukti T5

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum diatas dimohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Cq.Ketua Majelis

Hal 34 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang Mulia yang menangani Perkara ini berkenan memeriksa, mengadili serta memutus yang amarnya sebagai berikut

- Menerima Permohonan Banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 05/Pdt.G/2017/PN Sgt. Tertanggal 17 Juli 2017, Untuk seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding Untuk seluruhnya;
- Membebankan Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Ketua Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat. (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding memberikan tanggapan dengan Kontra Memori Bandingnya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat / Terbanding menolak seluruh alasan keberatan dalam Memori Banding Penggugat / Pembanding yang ternyata tidak berdasarkan kebenaran menurut hukum, selanjutnya berpendapat tentang Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 05/Pdt.G/2017/PN.Sgt tanggal 17 Juli 2017 sudah tepat dan benar yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM PROVISI:**

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 35 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai saat ini sejumlah Rp. 2.051.000,00 (Dua Juta Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);
- 2. Bahwa alasan keberatan Memori Banding Penggugat / Pembanding yang ternyata tidak berdasarkan kebenaran hukum, yaitu tentang Putusan Hakim yang tidak dilandasi oleh pertimbangan hukum dalam KUH. Perdata, karena:
  - A. Bahwa alasan Memori Banding demikian sangatlah keliru, adapun putusan Perkara aquo sudah tepat dan benar pertimbangannya berlandaskan KUH. Perdata dengan menyatakan:

“Menimbang, bahwa alat-alat bukti dalam Perkara Perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH. Perdata, meliputi:

    - a. Bukti Tulisan;
    - b. Bukti Saksi;
    - c. Persangkaan;
    - d. Pengakuan;
    - e. Sumpah;

Menimbang, bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menyatakan dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dominan dan determinan adalah alat bukti Surat, sedangkan saksi pada dasarnya tidak begitu berperan, bahkan lebih berperan lagi alat bukti persangkaan dibandingkan saksi” (Putusan Hal. 44);
  - B. Bahwa alasan keberatan Memori Banding terhadap pertimbangan Putusan tentang adanya penggarapan lahan tanah garapan (tanah sengketa) oleh ayah Penggugat / Pembanding, tidak berdasarkan kebenaran dan fakta hukum, karena hanya mengulang-ulang dari dalil yang telah disampaikan dalam Posita Gugatan Penggugat / Pembanding, yang selama proses

**Hal 36 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.**



pemeriksaan perkaranya telah dipertimbangkan dalam putusan secara tepat dan benar, tentang Penggugat / Pembanding sudah gagal membuktikan kebenaran dalil Posita Penggugat;

- C. Bahwa kegagalan membuktikan kebenaran Posita Gugatan Penggugat / Pembanding tentang garapan tanah sengketa, sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar, justru bertentangan dengan keterangan saksi Sandi Junaidi yang diajukan di persidangan oleh Penggugat / Pembanding, sesuai pertimbangan hukum putusan yaitu:

“Menimbang . . . . . dan sepengetahuan saksi Sandi Junaidi selama digarap dari tahun 1989 sampai tahun 2006 tersebut tidak digarap secara terus-menerus karena lokasi lahan yang rendah dan sering banjir serta rumput yang tinggi jadi setelah tahun 2006 tanah / lahan tersebut tidak digarap . . . . .” (Putusan Hal. 45-46);

- D. Bahwa berdasarkan alasan Memori Banding yang bertentangan dengan kebenaran hukum juga telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan, sebagaimana telah dinyatakan:

“Menimbang, . . . . ., akan tetapi setelah Majelis Hakim meneliti tentang bukti Surat P-1.a pada pokoknya berisi tentang Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah (SKPPT) An. IRMA SUYANI tertanggal 10 September 2012 yang diketahui Camat Sangatta Utara, dimana dalam bukti Surat tersebut menerangkan IRMA SURYANI selaku Penggugat benar-benar menggarap tanah sejak tahun 1990, kemudian apabila bukti Surat P-1.a disandingkan dengan bukti Surat P-9 ternyata IRMA SURYANI selaku Penggugat lahir pada tanggal 12-03-1980 sehingga pada tahun 1990 sebagaimana terdapat pada bukti Surat P-1 itu usia Penggugat masih sekitar 10 tahun, . . . . .” (Putusan Hal. 48);

**Hal 37 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.**



E. Bahwa adanya penggarapan tanah sengketa, telah dipertimbangkan adanya ketidaksesuaian dengan keterangan saksi SANDI JUNAIDI, sebagaimana pertimbangan putusan yang menyatakan:

“Menimbang, . . . . ., selain itu saat saksi SANDI JUNAIDI ikut menggarap tanah bersama orang tua saksi yaitu Alm. Supardi Kusman tidak pernah melihat Penggugat menggarap tanahnya pada saat orang tua saksi menggarap tanah / lahannya, selain itu pula saksi IDHAM CHOLID pun menerangkan sepengetahuannya karena di lokasi tanah Penggugat tersebut sering banjir sehingga tidak bisa ditanami jadi tanah tersebut tidak sempat digarap / dikelola” (Putusan Hal. 49);

F. Bahwa Posita Gugatan yang mendalilkan Penggugat / Pembanding sebagai anggota dan memperoleh tanah dari Kelompok Tani Swadaya Makmur, telah dipertimbangkan dalam putusan yang fakta hukumnya bertentangan dengan keterangan para saksi, adapun pertimbangan putusan yang menyatakan:

“Menimbang, . . . . . Penggugat yang seorang anak yang berusia 10 tahun bukan merupakan anggota Kelompok Tani Swadaya Makmur karena belum dapat memiliki KTP yang menjadi syarat Anggota Kelompok Tani Swadaya Makmur berdasarkan keterangan saksi ATIM dan saksi LASIMIN selain itu pada saat itu Penggugat masih tergolong anak-anak sehingga tidak dapat menggarap tanah tersebut sendirian, oleh karena terdapat ketidaksesuaian itu, dengan demikian itu Petitum ke 2 ini patut untuk ditolak” (Putusan Hal. 50);

3. Bahwa mengenai alasan Memori Banding Penggugat / Pembanding, adanya Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Perwatasan (SPPTP) tanggal 15-1-1998, tidak memenuhi syarat untuk menjadi dasar / alasan keberatan dalam Memori Banding Penggugat / Pembanding, karena:

**Hal 38 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.**





- a. Bahwa tanpa adanya kejelasan Surat Segel dimaksud atas nama Penggugat / Pembanding, sehingga tidak memberikan kepastian hukum adanya relevansi pembuktian adanya hak atas tanah sengketa yang diakui sepihak oleh Penggugat / Pembanding;
  - b. Bahwa Surat Segel (SPPTP) tanggal 15-1-1998 atas nama Penggugat / Pembanding tidak pernah disampaikan sebagai bukti di persidangan Pengadilan Negeri perkara aquo, sehingga sebagai alasan Memori Banding tidak memenuhi syarat untuk patut dipertimbangkan di putusan Banding nantinya;
  - c. Bahwa bukti P-7.a berupa Surat Segel (SPPTP) tanggal 15-1-1998 tidak relevan untuk pembuktian karena bukan atas nama Penggugat / Pembanding tetapi atas nama pihak lain (M. Ishak);
4. Bahwa alasan keberatan Memori Banding, tentang Penggugat / Pembanding menganggap putusan aquo tidak memperhatikan alat-alat bukti dari Penggugat / Pembanding yaitu bukti surat bertanda P-1.a sampai P-1.e, P-7.a dan P-7.b, P-8.a sd. P-8.e dan P-9, sebagai alasan banding yang tidak berdasarkan kebenaran dengan alasan:
- a. Bahwa alasan Memori Banding tersebut hanya mengulang-ulang dari tanggapan bukti yang pernah Penggugat / Pembanding sampaikan di persidangan tingkat pertama;
  - b. Bahwa semua bukti surat yang Penggugat / Pembanding sampaikan kembali dalam alasan Memori Banding dimaksud sudah dipertimbangkan secara lengkap, cermat dan tepat dalam Putusan Pengadilan Negeri perkara aquo;
  - c. Bahwa pertimbangan secara tepat dan benar yaitu terhadap bukti P-1.a yang dalam putusan dinilai cacat hukum dalam kategori hukumnya terdapat



ketidaksesuaian, sehingga menjadi dasar ditolaknya Gugatan Penggugat /  
Pembanding;

5. Bahwa pertimbangan putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, dasar Gugatan Penggugat / Pembanding adalah pengakuan sepihak atas hak lahan garapan (Putusan hal. 2 Posita poin 1 dan 2) dari Kelompok Tani Swadaya Makmur (Putusan Hal. 3 Posita poin 2), maka karena kedudukan hukum hanya tanah lahan garapan maka sudah tepat pertimbangan hukum putusan yaitu:
  - a. Bahwa hanya mengandalkan bukti legalitas hak tidak cukup membuktikan adanya hak atas lahan garapan;
  - b. Bahwa Penggugat / Pembanding telah gagal membuktikan syarat terpenuhi hak berupa penggarapan aktif
  - c. Bahwa Penggugat / Pembanding terbukti tidak pernah melakukan penguasaan riil di lokasi lahan;
  - d. Bahwa bukti legalitas tanah justru dalam kondisi cacat hukum karena terdapat ketidaksesuaian secara substansial;
6. Bahwa alasan Memori banding Penggugat / Pembanding tentang bukti legalitas hak Penggugat / Pembanding diklaim lebih tinggi karena tanda tangan dan Registrasi Camat, dibandingkan bukti Tergugat / Terbanding hanya ditanda tangani dan diregistrasi Kepala Desa berupa surat segel tanah, padahal putusan sudah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu Gugatan Penggugat / Pembanding ditolak karena bukti legalitas Penggugat / Pembanding tanpa didukung penguasaan riil di lokasi dan tanpa ada penggarapan aktif, sebaliknya selain Tergugat / Terbanding memiliki bukti legalitas surat lahan garapan didukung adanya penguasaan nyata di lokasi tanah dan penggarapan aktif serta hasil panen dari tanam tumbuh, merupakan kesempurnaan bukti hak atas lahan garapan bagi Tergugat / Terbanding;

**Hal 40 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mulia di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya untuk menjatuhkan putusan agar berkenan:

⇒ **Menolak Permohonan Pemeriksaan Banding dari Penggugat / Pemanding atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Pernyataan Banding tersebut;**

⇒ **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 05/Pdt.G/2017/PN.Sgt tanggal 17 Juli 2017 yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat Banding tersebut;**

⇒ **Menghukum Penggugat / Pemanding membayar biaya di semua tingkat peradilan perkara ini;**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 17 Juli 2017, Nomor 05/Pdt.G/2017/PN. Sgt dan telah pula membaca serta memprhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat, tanggal 25 Agustus 2017 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tanggal 12 September 2017 berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan Tinggi dan putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai susunan amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Hal 41 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan provisi oleh majelis hakim tingkat pertama telah berdasar alasan-alasan yang tepat dan benar, maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam provisi pada putusan di tingkat banding, oleh karena itu Provisi Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan eksepsi oleh majelis hakim tingkat pertama telah berdasar alasan-alasan yang tepat dan benar, maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam eksepsi pada putusan di tingkat banding, oleh karena itu eksepsi Terbanding semula Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 17 Juli 2017, Nomor. 05/Pdt.G/2017/PN.Sgt dan memori banding yang diajukan Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga

Hal 42 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 17 Juli 2017, Nomor 05/Pdt.G/2017/PN.Sgt dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan dengan perbaikan mengenai susunan amar putusan;;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 1365 KUH Perdata, ketentuan – ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia untuk Luar Jawa dan Madura (RBg), KUHPdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 17 Juli 2017, Nomor : 05/Pdt.G./2017/PN.Sgt., sepanjang mengenai susunan amar putusan, yang amar selengkapny sebagai berikut ;

### DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 43 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.



- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **KAMIS** Tanggal **9 Nopember 2017** oleh kami **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUNG SURADI,SH.** dan **M. NAJIB SHOLEH,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** Tanggal **16 Nopember 2017**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggotaserta dihadiri pula oleh **LILIK SETIAWATI,SH** sebagai PaniteraPengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Ketua majelis,

**IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.M.Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**AGUNG SURADI, SH.**

**M. NAJIB SHOLEH, SH.**

Panitera Pengganti,

**LILIK SETIAWATI, SH.**

Hal 44 dari 45 hal, Put. No. 156/PDT/2017/PT.SMR.





**Catatan Perincian biaya perkara banding :**

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1. Materai            | : Rp. 6.000,--   |
| 2. Redaksi            | : Rp. 5.000,--   |
| 3. Biaya Administrasi | : Rp. 139.000,-- |

**Jumlah :** Rp. 150.000,-- ( *Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah* ).